



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pajaruddin Nasution
2. Tempat lahir : Desa Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan di tingkat penyidik, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PAJARUDDIN NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka Berat*" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAJARUDDIN NASUTION dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang L300 Nomor Polisi BB 1840 LH;
Dikembalikan kepada Saksi EMMI SAFRIDAH CHANIAGO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BB 2352 FM.
Dikembalikan kepada Saksi Korban ASRAF
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-17/L.2.28.3/Eku.2/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa PAJARUDDIN NASUTION, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Km 75-76 jurusan Panyabungan Dengan Natal tepatnya di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira pukul 16.30 Wib terdakwa yang mengemudikan Mobil Penumpang Merk Mitshubishi L-300 dengan No.Polisi : BB 1840 LH melaju dari arah Natal menuju Panyabungan, kemudian saat terdakwa melintas di Jalan Umum Km 75-76 jurusan Panyabungan Dengan Natal tepatnya di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, datang dari arah berlawanan atau dari arah Panyabungan menuju Natal sebuah sepeda motor Merk Honda Beat dengan No. Polisi : BB 2352 FM yang dikendarai oleh saksi Korban ASRAF yang dimana keadaan jalan menikung kekiri jika dari arah Panyabungan menuju Natal dengan jalanan bagus beraspal, jarak pandang bebas, cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas yang sepi serta jauh dari pemukiman penduduk. Selanjutnya terdakwa yang melaju dengan kecepatan 70-80 Km/Jam karena jalanan menikung ke kiri jika dari arah Panyabungan menuju Natal sehingga terdakwa memasuki lajur sebelah kanan jalan dan menyambar kaki kanan saksi korban yang saat itu datang dari arah berlawanan dan sebelum terjadinya kecelakaan, terdakwa tidak ada mengelekson, namun sempat mengerem setelah benturan, tidak ada mendahului kendaraan lain maupun mengelakkan sesuatu, selanjutnya bagian depan lampu sen mobil sebelah kanan yang dikendarai terdakwa mengenai bagian depan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi korban dan akibatnya kaca depan mobil yang dikemudikan terdakwa pecah, pintu sebelah kanan mobil tersebut rusak sedangkan sepeda motor yang dikendarai saksi korban tersebut terjatuh bersama dengan saksi korban hingga menimbulkan luka-luka, kemudian terdakwa melarikan diri mengarah ke Panyabungan dengan membawa mobil tersebut dan meninggalkan saksi korban ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum, No. 2978/VER/IV/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RAJAMIN NASUTION, MKT selaku dokter UPT Puskesmas Simpang Gambir, telah melakukan pemeriksaan dengan hasil :

- Wajah : dijumpai luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x Xcm
- Dagu : dijumpai luka robek dengan ukuran 2,5 cm x 0,7 cm x Xcm
- Tungkai bawah : dijumpai luka robek pada paha sebelah kanan dekat lutut dengan ukuran 5 cm x 3 cm x Xcm

Kesimpulan: berdasarkan penyebab luka robek tersebut disebabkan hempasan benda tumpul yang sangat keras.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa PAJARUDDIN NASUTION, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Km 75-76 jurusan Panyabungan Dengan Natal tepatnya di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira pukul 16.30 Wib terdakwa yang mengemudikan Mobil Penumpang Merk Mitshubishi L-300 dengan No.Polisi : BB 1840 LH melaju dari arah Natal menuju Panyabungan, kemudian saat terdakwa melintas di Jalan Umum Km 75-76 jurusan Panyabungan Dengan Natal tepatnya di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, datang dari arah berlawanan atau dari arah Panyabungan menuju Natal sebuah sepeda motor Merk Honda Beat dengan No. Polisi : BB 2352 FM yang dikendarai oleh saksi Korban ASRAF yang dimana keadaan jalan menikung ke kiri jika dari arah Panyabungan menuju Natal dengan jalanan bagus beraspal, jarak pandang bebas, cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas yang sepi serta jauh dari pemukiman penduduk. Selanjutnya terdakwa yang melaju dengan kecepatan 70-80 Km/Jam karena jalanan menikung ke kiri jika dari arah Panyabungan menuju Natal sehingga terdakwa memasuki lajur sebelah kanan jalan dan menyambar kaki kanan saksi korban yang saat itu datang dari arah berlawanan dan sebelum terjadinya kecelakaan, terdakwa tidak ada mengelekson, namun sempat mengerem setelah benturan, tidak ada mendahului kendaraan lain maupun mengelakkan sesuatu, selanjutnya bagian depan lampu sen mobil sebelah kanan yang dikendarai terdakwa mengenai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi korban dan akibatnya kaca depan mobil yang dikemudikan terdakwa pecah, pintu sebelah kanan mobil tersebut rusak sedangkan sepeda motor yang dikendarai saksi korban tersebut terjatuh bersama dengan saksi korban hingga menimbulkan luka-luka, kemudian terdakwa melarikan diri mengarah ke Panyabungan dengan membawa mobil tersebut dan meninggalkan saksi korban ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum, No. 2978/VER/IV/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RAJAMIN NASUTION, MKT selaku dokter UPT Puskesmas Simpang Gampir, telah melakukan pemeriksaan dengan hasil :

- Wajah : dijumpai luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x Xcm
- Dagu : dijumpai luka robek dengan ukuran 2,5 cm x 0,7 cm x Xcm
- Tungkai bawah : dijumpai luka robek pada paha sebelah kanan dekat lutut dengan ukuran 5 cm x 3 cm x Xcm

Kesimpulan: berdasarkan penyebab luka robek tersebut disebabkan hampasan benda tumpul yang sangat keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Emmi Safrida Chaniago, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Pajaruddin Nasution yang merupakan pengemudi 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi L300 warna putih dengan nomor polisi 'BB 1840 LH' dibawah perusahaan angkutan umum Taxi Kita Bersama (TKB);
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi L300 warna putih dengan nomor polisi 'BB 1840 LH' tersebut dibeli oleh Saksi dari Saipul Siregar dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu Saksi mengambil fasilitas kredit kendaraan bermotor melalui ADIRA Finance dengan biaya Rp3.458.500,00 (tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per bulannya;



- Bahwa setelah membelinya, Saksi kemudian menyerahkan pengelolaan mobil tersebut kepada Suami Saksi yang kemudian mendaftarkan mobil di bawah naungan perusahaan angkutan umum Taxi Kita Bersama (TKB) jurusan Medan-Natal dengan setoran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil milik Saksi sejak bulan Maret 2022. Selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2022, Saksi menelepon Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengembalikan mobil karena Terdakwa sering tidak memenuhi setoran. Namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil milik Saksi sehingga pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan dirinya sedang berada di daerah Sopotinjak, Kabupaten Mandailing Natal dan berjanji akan mengembalikan mobil pada sore harinya;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari loket TKB bahwa mobil milik Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa terlibat kecelakaan dengan pengemudi sepeda motor di daerah Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal dan Saksi tidak lagi bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi disuruh untuk datang ke Polsek Lingga Bayu untuk memastikan mobil milik Saksi yang dikendarai Terdakwa, dan ternyata memang benar mobil milik Saksi telah terlibat kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kecelakaan tersebut, namun Saksi mengetahui orang yang mengemudikan sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan Terdakwa bernama Asraf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas kejadian kecelakaan tersebut, Saksi Asraf mengalami patah tulang kaki yang mendapat perawatan di sebuah rumah sakit Kota Padang Sidempuan lalu dirujuk ke Medan dan mengeluarkan biaya sekitar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang santunan kepada Saksi Asraf, namun Saksi ikut membantu pengurusan dokumen untuk pengajuan klaim asuransi kecelakaan kepada Jasa Raharja sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan penggantian biaya perobatan Saksi Asraf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi L300 warna putih dengan nomor polisi 'BB 1840 LH' milik Saksi tidak bisa lagi beroperasi sehingga biaya cicilan kepada ADIRA Finance menjadi terhambat;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian maupun bantuan dari perusahaan angkutan umum TKB terhadap kejadian yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Asraf, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pengendara sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi 'BB 2353 FM' yang terlibat kecelakaan dengan 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi L300 warna putih bertuliskan Taxi Kita Bersama (TKB);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi yang bekerja sebagai *Salesman* berangkat dari rumahnya di Padang Sidempuan menuju ke daerah Natal untuk mengantarkan barang. Lalu setibanya di daerah Simpang Gambir sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi mengemudikan sepeda motornya di sebuah jalan yang agak menikung tiba-tiba terkejut melihat ada 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi L300 warna putih bertuliskan Taxi Kita Bersama (TKB) yang melaju dari arah Natal menuju Panyabungan melaju dengan kencang dengan mengambil jalur Saksi sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Saksi dengan bagian sebelah kanan depan mobil tersebut yang menyebabkan Saksi terlempar dari posisi semula dan terhempas ke aspal jalan;
- Bahwa setelah peristiwa itu, Saksi yang merasa kesakitan melihat kaki sebelah kanannya sudah patah sementara keadaan sepeda motornya sudah rusak parah;
- Bahwa pengemudi mobil yang bertabrakan dengan Saksi tidak memberhentikan kendaraan untuk memberikan pertolongan kepada Saksi, namun justru kabur menuju arah Panyabungan. Tak lama kemudian, Saksi ditolong oleh pengemudi lain yang melintas lalu dibawa ke Puskesmas Simpang Gambir untuk penanganan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari Puskesmas Simpang Gambir, Saksi dibawa ke Rumah Sakit Metta Medika Padang Sidempuan untuk dilakukan pengecekan *rontgen* tulang kaki sebelah kanannya lalu kembali dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Sejati di Medan untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mendapat perawatan intensif selama kurang lebih 2 (dua) minggu akibat kejadian tersebut yang mengeluarkan biaya perawatan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengunjungi Saksi maupun meminta maaf atas kejadian tersebut, terlebih lagi memberikan penggantian biaya perobatan kepada Saksi;
- Bahwa seluruh biaya perobatan akibat kecelakaan yang dialami Saksi ditanggung oleh orang tua Saksi. Pemilik mobil yang terlibat kecelakaan dengan Saksi hanya membantu mengurus biaya asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun tidak memberikan biaya lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi cuaca sedang cerah tidak sedang hujan. Jalanan dalam kondisi mulus dan tidak berlubang, hanya ada kendaraan Saksi dan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi jalan yang dilalui Saksi sedikit menanjak sementara jalan yang dilalui Terdakwa sedikit menurun;
- Bahwa ada banyak semak-semak di pinggir jalan tikungan tersebut yang membuat pandangan menjadi sedikit terhalang;
- Bahwa Saksi mengenakan helm saat mengendarai sepeda motornya. Bahkan helm tersebut masih terpasanga di kepala Saksi setelah Saksi terhempas ke aspal;
- Bahwa akibat kejadian yang dialaminya, Saksi tidak lagi bisa bekerja karena patah tulang kaki yang dialaminya membuat Saksi tidak bisa berjalan dan melakukan aktifitas seperti semula;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan yang normal sekitar 60Km/Jam, tidak melaju kencang. Sementara itu, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Iyan Efrizal Lubis, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengemudi mobil angkutan umum Taxi Kita Bersama jurusan Simpang Gambir-Panyabungan-Medan yang kenal dengan Terdakwa selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa tabrakan di daerah Simpang Gambir pada hari Senin tanggal 18 April 2022 karena Saksi bersama temannya melintasi lokasi kejadian mengendarai mobil sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu Saksi masih belum mengetahui siapa yang terlibat pada kecelakaan tersebut karena Saksi hanya melihat seorang pria dalam keadaan terluka yang diangkat ke dalam mobil;
- Bahwa pada hari yang sama pada malam harinya saat Saksi kembali ke loket TKB Panyabungan, Saksi baru mengetahui ternyata tabrakan yang dilihatnya pada sore hari di Simpang Gambir terjadi antara mobil TKB yang biasa dikemudikan oleh Terdakwa. Lalu keesokan harinya yang pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pada pagi harinya, Saksi disuruh untuk datang ke Polsek Lingga Bayu untuk memastikan pengemudi mobil TKB yang terlibat kecelakaan di daerah Simpang Gambir;
- Bahwa sesampainya di Polsek Lingga Bayu, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil penumpang TKB dengan nomor mobil 027 dalam kondisi lampu kanan pecah;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan kronologis kejadian yang kemudian dijelaskan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Natal menuju Panyabungan dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam. Sesampainya di sebuah tikungan yang menurun, Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor di arah berlawanan yang melaju kencang di jalur sedikit ke tengah sehingga Terdakwa menginjak rem mobil namun tidak dapat menghindari tabrakan dan pengendara sepeda motor tersebut terhempas ke tanah;
- Bahwa setelah melihat pengemudi sepeda motor terluka, Terdakwa tidak memberhentikan mobilnya karena gugup dan takut dipukuli oleh warga;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengalami kecelakaan di daerah Deli Serdang dan dipukuli oleh warga sekitar saat menolong korban. Oleh karena itu Terdakwa tidak mau mengalami hal serupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki SIM mobil angkutan umum;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian maupun bantuan dari perusahaan angkutan umum TKB terhadap kejadian yang dialami oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa mengaku sedang mengantarkan 1 (satu) orang penumpang pria yang turun di daerah Pasar Natal. Namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal pria tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah menandatangani Sketsa Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal yang dikeluarkan oleh Kasat Lantas Polres Mandailing Natal tertanggal 21 April 2022

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, namun membacakan *Visum et Repertum*, no. 3978/VER/IV/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RAJAMIN NASUTION, MKT selaku dokter UPT Puskesmas Simpang Gambir, selanjutnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sketsa Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal yang dikeluarkan oleh Kasat Lantas Polres Mandailing Natal tertanggal 21 April 2022;
2. Fotokopi STNK Mitsubishi L300 berwarna hitam dengan nomor polisi 'BB 1840 LH' atas nama Saipul Siregar;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Mobil antara Saipul Siregar dan Emmi Safridah Chaniago yang disaksikan oleh Ahmad Landong Lubis dan Irwan Pane;
4. Fotokopi Tanda Terima Angsuran ADIRA Finance dari Emmi Safrida Chaniago tertanggal 16 April 2021 dan 19 Juni 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi L300 warna putih dengan nomor mobil 027 perusahaan angkutan umum Taxi Kita Bersama (TKB), menabrak pengemudi sepeda motor saat melintasi sebuah tikungan di daerah Simpang Gambir, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pada malam hari, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Emmi Safrida Chaniago menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan mobil miliknya yang dikemudikan Terdakwa. Namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut karena sudah malam hari dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Terdakwa menyuruhnya untuk mencari sewa sebanyak 1 (satu) trip lagi sebelum mengembalikan mobil agar Terdakwa mendapatkan uang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ditelepon oleh Saksi Emmi Safrida Chaniago yang menanyakan keberadaan mobil miliknya lalu Terdakwa mengatakan sedang berada di Sopotinjak membawa penumpang dan berjanji untuk mengembalikan mobil kepada Saksi Emmi Safrida Chaniago pada sore harinya;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) orang penumpang pria di dalam mobil Mitsubishi L300 warna putih bertuliskan 'TKB' yang dikemudikannya, melintasi sebuah jalan tikungan dari arah Natal ke Panyabungan tiba-tiba berpapasan dengan sepeda motor di arah berlawanan yang melaju kencang di jalur sedikit ke tengah sehingga Terdakwa menginjak rem mobil namun tidak dapat menghindari tabrakan dan pengendara sepeda motor tersebut tercampak ke bagian kaca kanan mobil lalu terhempas ke tanah;
- Bahwa setelah melihat pengemudi sepeda motor terluka, Terdakwa tidak memberhentikan mobilnya karena gugup dan takut dipukuli oleh warga. Selain itu penumpang mobil yang bersama Terdakwa juga menyuruh Terdakwa agar pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengalami kecelakaan di daerah Deli Serdang dan dipukuli oleh warga sekitar saat menolong korban. Oleh karena itu Terdakwa tidak mau mengalami hal serupa;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Natal menuju Panyabungan dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam.
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi cuaca sedang cerah tidak sedang hujan. Jalanan dalam kondisi mulus dan tidak berlubang, hanya ada kendaraan korban dan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi jalan yang dilalui pengendara motor tersebut sedikit menanjak sementara jalan yang dilalui Terdakwa sedikit menurun;
- Bahwa ada banyak semak-semak di pinggir jalan tikungan tersebut yang membuat pandangan menjadi sedikit terhalang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami patah kaki;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah menanyakan kondisi dari korban, meminta maaf kepada korban, bahkan tidak pernah memberikan penggantian uang biaya perobatan kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tabrakan, Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak sedang mengonsumsi minuman beralkohol, dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM A Umum untuk mengemudikan mobil penumpang tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian maupun bantuan dari perusahaan angkutan umum TKB terhadap kejadian yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban pada saat persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri yang sedang hamil tua serta 2 (dua) orang anak yang saat ini dinafkahi oleh orang tua istrinya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil penumpang L300 No.Pol: BB 1840 LH;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No Pol: BB 2352 FM;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi yang bekerja sebagai *Salesman* berangkat dari rumahnya di Padang Sidempuan menuju ke daerah Natal untuk mengantarkan barang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nomor polisi BB 2352 FM miliknya. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi L300 warna putih dengan nomor polisi 'BB 1840 LH' bertuliskan Taxi Kita Bersama (TKB) membawa 1 (satu) orang penumpang dari arah Natal menuju Panyabungan;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di sebuah tikungan jalan daerah Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, mobil yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam di jalan yang sedikit menurun berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Asraf di jalan yang sedikit menanjak dan terdapat semak-semak di pinggir jalan tersebut sehingga Saksi Asraf dan Terdakwa sama-sama terkejut lalu menginjak rem mobil yang dikemudikannya namun tabrakan tidak dapat dihindari sehingga sepeda motor yang dikendarai Saksi Asraf menabrak lampu sebelah kanan mobil yang dikemudikan Terdakwa lalu Saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Asraf terlepas dari sepeda motornya dan tercampak ke kaca depan sebelah kanan mobil tersebut, lalu terhempas ke aspal;

- Bahwa setelah melihat Saksi Asraf terkapar di aspal dengan banyak luka di tubuhnya, Terdakwa tetap mengemudikan mobil yang dikendarainya ke arah Panyabungan;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain saat kejadian tersebut. Namun beberapa saat setelah kejadian, ada mobil yang melintasi lokasi kejadian sehingga Saksi Asraf ditolong oleh pengemudi mobil tersebut lalu Saksi Asraf dibawa ke Puskesmas Simpang Gambir untuk mendapat perawatan dan diperoleh hasil terdapat luka robek di kening dan dagu Saksi Asraf, serta patah tulang paha sebelah kanan dekat lutut berdasarkan *Visum et Repertum* No. 3978/VER/IV/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RAJAMIN NASUTION, MKT selaku dokter UPT Puskesmas Simpang Gambir;
- Bahwa setelah dari Puskesmas Simpang Gambir, Saksi dibawa ke Rumah Sakit Metta Medika Padang Sidempuan untuk dilakukan pengecekan *rontgen* tulang kaki sebelah kanannya lalu kembali dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Sejati di Medan untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Asraf mendapat perawatan intensif selama kurang lebih 2 (dua) minggu akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengunjungi Saksi Asraf maupun meminta maaf atas kejadian tersebut, terlebih lagi memberikan penggantian biaya perobatan kepada Saksi Asraf;
- Bahwa seluruh biaya perobatan akibat kecelakaan yang dialami Saksi ditanggung oleh orang tua Saksi Asraf. Saksi Emmi Safrida Chaniago selaku pemilik mobil yang terlibat kecelakaan dengan Saksi hanya membantu mengurus biaya asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun tidak memberikan biaya lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi cuaca sedang cerah tidak sedang hujan. Jalanan dalam kondisi mulus dan tidak berlubang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asraf, Saksi Asraf mengemudikan sepeda motornya di jalur yang seharusnya yaitu sebelah kiri jalan, sementara Terdakwa mengemudikan mobil yang dikendarainya sedikit mencakup jalan yang seharusnya dilewati oleh kendaraan dari arah Panyabungan ke Natal, dimana keterangan ini didukung pula dengan Sketsa Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal yang dikeluarkan oleh Kasat Lantas Polres Mandailing Natal tertanggal 21 April 2022;

- Bahwa ada banyak semak-semak di pinggir jalan tikungan tersebut yang membuat pandangan menjadi sedikit terhalang;
- Bahwa akibat kejadian yang dialaminya, Saksi Asraf tidak lagi bisa bekerja karena patah tulang kaki yang dialaminya membuat Saksi Asraf tidak bisa berjalan dan melakukan aktifitas seperti semula;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi L300 warna putih dengan nomor polisi 'BB 1840 LH' yang dikemudikan Terdakwa, merupakan milik Saksi Emmi Safrida Chaniago yang dibeli dari Saipul Siregar dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), lalu Saksi Emmi Safrida Chaniago mengambil fasilitas kredit kendaraan bermotor melalui ADIRA Finance dengan biaya Rp3.458.500,00 (tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per bulannya;
- Bahwa setelah membelinya, Saksi Emmi Safrida Chaniago kemudian menyerahkan pengelolaan mobil tersebut kepada suaminya yang kemudian mendaftarkan mobil di bawah naungan perusahaan angkutan umum Taxi Kita Bersama (TKB) jurusan Medan-Natal dengan setoran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil milik Saksi Emmi Safrida Chaniago sejak bulan Maret 2022. Setelah kejadian tersebut, 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi L300 warna putih dengan nomor polisi 'BB 1840 LH' milik Saksi Emmi Safrida Chaniago tidak bisa lagi beroperasi sehingga biaya cicilan kepada ADIRA Finance menjadi terhambat;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit mobil penumpang L300 dengan nomor polisi 'BB 1840 LH' dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi 'BB 2352 FM';

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

atau

Kedua : Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mdl



maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*”;
3. Unsur “*dengan korban luka berat*”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”

Menimbang bahwa maksud unsur “*Setiap orang*” pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan orang perseorangan atau korporasi, yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadirkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Pajaruddin Nasution dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Pajaruddin Nasution;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*Setiap orang*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “*yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*”

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;



Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata “*mengemudikan*” adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya). Selanjutnya Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberi penjelasan dari kata Pengemudi yaitu orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sementara yang dimaksud dengan “*Kendaraan Bermotor*” berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*kelalaian*” adalah kurang kehati-hatian atau kewaspadaan, sehingga menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh di pelaku. Sementara maksud dari “*Kecelakaan Lalu Lintas*” berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah tikungan jalan daerah Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi L300 warna putih dengan nomor polisi ‘BB 1840 LH’ bertuliskan Taxi Kita Bersama (TKB) membawa 1 (satu) orang penumpang dari arah Natal ke Panyabungan dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam di jalan yang sedikit menurun, berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nomor polisi BB 2352 FM yang dikendarai oleh Saksi Asraf di jalan yang sedikit menanjak dan terdapat semak-semak di pinggir jalanan tersebut. Akibatnya Saksi Asraf dan Terdakwa sama-sama terkejut lalu Terdakwa menginjak rem mobil yang dikemudikannya namun tabrakan tidak dapat dihindari sehingga sepeda motor yang dikendarai Saksi Asraf menabrak lampu sebelah kanan mobil yang dikemudikan Terdakwa lalu Saksi Asraf terlepas dari sepeda motornya dan tercampak ke kaca depan sebelah kanan mobil tersebut, lalu terhempas ke aspal. Setelah melihat Saksi Asraf terkapar di aspal dengan banyak luka di tubuhnya, Terdakwa tetap mengemudikan mobil yang dikendarainya ke arah Panyabungan sementara



Saksi Asraf terkapar di jalanan hingga ditolong oleh pengemudi mobil lain yang lewat, lalu membawa Saksi Asraf ke Puskesmas Simpang Gambir untuk diberikan perawatan;

Menimbang bahwa pada saat kejadian, kondisi cuaca sedang cerah tidak sedang hujan. Jalanan dalam kondisi mulus dan tidak berlubang. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, Saksi Asraf mengemudikan sepeda motornya di jalur yang seharusnya yaitu sebelah kiri jalan, sementara Terdakwa mengemudikan mobil yang dikendarainya sedikit mencakup jalan yang seharusnya dilewati oleh kendaraan dari arah Panyabungan ke Natal, dimana keterangan ini didukung pula dengan Sketsa Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal yang dikeluarkan oleh Kasat Lantas Polres Mandailing Natal tertanggal 21 April 2022. Ada banyak semak-semak di pinggir jalan tikungan tersebut yang membuat pandangan menjadi sedikit terhalang. Terdakwa tidak mengkonsumsi minuman beralkohol maupun obat-obatan saat mengendarai sepeda motornya. Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil penumpang;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang Mitsubishi L300 warna putih dengan nomor polisi 'BB 1840 LH' bertuliskan Taxi Kita Bersama (TKB) dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam saat melewati sebuah tikungan di daerah Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa sedikit melambung ke kanan jalan berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nomor polisi BB 2352 FM yang dikendarai oleh Saksi Asraf sebagaimana keterangan Saksi Asraf dan dibenarkan pula sebagaimana Sketsa Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal yang dikeluarkan oleh Kasat Lantas Polres Mandailing Natal tertanggal 21 April 2022, kemudian Terdakwa maupun Saksi Asraf sama-sama terkejut melihat kendaraan satu sama lain dan tidak sempat mengelakkan benturan yang terjadi sehingga sepeda motor yang dikendarai Saksi Asraf menabrak lampu sebelah kanan mobil yang dikemudikan Terdakwa lalu Saksi Asraf terlepas dari sepeda motornya dan tercampak ke kaca depan sebelah kanan mobil tersebut, lalu terhempas ke aspal, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mewujudkan elemen "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." Meskipun Terdakwa dalam perbuatannya tidak menghendaki kejadian tersebut, namun ada unsur kurang



kehati-hatian Terdakwa di jalanan yaitu mengemudikan kendaraannya dengan keluar jalur semestinya, yang menyebabkan Saksi Asraf tanpa diduga tertabrak. Adapun unsur kurang kehati-harian tersebut bukan merupakan alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan korban luka berat”

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud dengan “luka berat.” Namun penjelasan mengenai “luka berat” ini telah dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP yang menyebutkan, “Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Asraf ditolong oleh kendaraan lain yang melintasi tempat kejadian perkara lalu membawa Saksi Asraf ke Puskesmas Simpang Gambir untuk diberikan perawatan dan diperoleh hasil terdapat luka robek di kening dan dagu Saksi Asraf, serta patah tulang paha sebelah kanan dekat lutut berdasarkan *Visum et Repertum*, No. 3978/VER/IV/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RAJAMIN NASUTION, MKT selaku dokter UPT Puskesmas Simpang Gambir. setelah dari Puskesmas Simpang Gambir, Saksi dibawa ke Rumah Sakit Metta Medika Padang Sidempuan untuk dilakukan pengecekan *rontgen* tulang kaki sebelah kanannya lalu kembali dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Sejati di Medan untuk penanganan lebih lanjut. Bahwa Saksi Asraf mendapat perawatan intensif selama kurang lebih 2 (dua) minggu akibat kejadian tersebut. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengunjungi Saksi Asraf maupun meminta maaf atas kejadian tersebut, terlebih lagi memberikan penggantian biaya perobatan kepada Saksi Asraf. Seluruh biaya perobatan akibat kecelakaan yang dialami Saksi ditanggung oleh orang tua Saksi Asraf. Saksi Emmi Safrida Chaniago selaku pemilik mobil yang terlibat kecelakaan dengan Saksi hanya membantu mengurus biaya asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun tidak memberikan biaya



lainnya. Akibat kejadian yang dialaminya, Saksi Asraf tidak lagi bisa bekerja karena patah tulang kaki yang dialaminya membuat Saksi Asraf tidak bisa berjalan dan melakukan aktifitas seperti semula;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Asraf mengalami patah tulang kaki sebelah kanannya sehingga tidak bisa lagi berjalan maupun beraktifitas seperti semula sebelum terjadinya tabrakan, jelas menunjukkan bahwa unsur, "*dengan korban luka berat*" telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang L300 dengan nomor polisi 'BB 1840 LH', yang telah disita dari Terdakwa



merupakan kendaraan bermotor dengan kelengkapan dokumen berdasarkan fotokopi STNK Mitsubishi L300 berwarna hitam dengan nomor polisi 'BB 1840 LH' atas nama Saipul Siregar yang kemudian dibeli oleh Saksi Emmi Safrida Chaniago berdasarkan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Mobil antara Saipul Siregar dan Emmi Safridah Chaniago yang disaksikan oleh Ahmad Landong Lubis dan Irwan Pane serta fotokopi Tanda Terima Angsuran ADIRA Finance dari Emmi Safrida Chaniago tertanggal 16 April 2021 dan 19 Juni 2021, maka sesuai Pasal 46 Ayat (1) KUHAP dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita yaitu Saksi Emmi Safrida Chaniago;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi 'BB 2352 FM' yang telah disita dari Saksi Asraf, maka sesuai Pasal 46 Ayat (1) KUHAP dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita yaitu Saksi Asraf;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain penjatuhan pidana badan juga ada penjatuhan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka berat bagi korban sehingga korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya seperti semula;
- Tidak ada upaya perdamaian yang ditawarkan Terdakwa kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pajaruddin Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat,*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang L300 dengan nomor polisi 'BB 1840 LH'; dikembalikan kepada Saksi Emmi Safrida Chaniago;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi 'BB 2352 FM'; dikembalikan kepada Saksi Asraf;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Vinny Permata Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Irma Hablin Harahap, S.H.